

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH

NOMOR 150 TAHUN 2016

TENTANG

TIM IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI KEARSIPAN NASIONAL DAN JARINGAN
INFORMASI KEARSIPAN NASIONAL DI BIRO UMUM DAN KEUANGAN LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN 2016

SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam upaya pengembangan *e-government* untuk memberikan layanan informasi secara transparan dan dalam rangka keikutsertaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai simpul pada Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN), dipandang perlu untuk membentuk Tim Implementasi Sistem Informasi Kearsipan Nasional dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional di Biro Umum dan Keuangan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2016;
 - b. bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Implementasi Sistem Informasi Kearsipan Nasional dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional di Biro Umum dan Keuangan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2016;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5071);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
 3. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);

4. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Kepala Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor No. 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan SIKN dan JIKN;
6. Surat Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor IK.00.03/1839A/2012 hal Penyelenggaraan SIKN dan JIKN.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI KEARSIPAN NASIONAL DAN JARINGAN INFORMASI KEARSIPAN NASIONAL DI BIRO UMUM DAN KEUANGAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN 2016.
- KESATU : Membentuk Tim Implementasi Sistem Informasi Kearsipan Nasional dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional di Biro Umum dan Keuangan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2016 yang terdiri dari penanggungjawab, ketua, dan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU yaitu sebagai berikut:
1. Penanggung jawab:
 - a. Bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan; dan
 - b. Memberikan arahan kepada tim dalam pelaksanaan kegiatan.
 2. Ketua:
 - a. Mengkoordinir teknis pelaksanaan kegiatan; dan
 - b. Mengontrol/melihat arsip yang telah diregistrasikan ke SIKN JIKN.
 3. Anggota
 - a. Administrasi Simpul
 - b. Petugas Entry
 - (1) Membuat daftar arsip terhadap arsip yang akan diregistrasi ke SIKN;
 - (2) Mengubah/mengkonversi arsip konvensional ke bentuk digital; dan
 - (3) Meregistrasi arsip dinamis/statis beserta kopi digital;
 - c. Editor
 - (1) Melakukan validasi/pengecekan terhadap arsip yang telah diregistrasi oleh Petugas Entry;
 - (2) Validasi dilakukan terhadap metadata dan kopi digital arsip; dan


(3) Menyetujui/tidak menyetujui arsip yang telah diregistrasi oleh Petugas Entry.

d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Menentukan status keterbukaan informasi arsip berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang terkait.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Tim Implementasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional di Biro Umum dan Keuangan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2016 bertanggungjawab kepada Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KEEMPAT : Masa kerja Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terhitung sejak tanggal bulan Juli 2016 sampai dengan Desember 2016.
- KELIMA : Kepada nama yang tercantum dalam Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan honorarium berdasarkan pelaksanaan kegiatan Implementasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional di Biro Umum dan Keuangan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2016.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2016 terhitung sejak masa kerja Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Oktober 2016

SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH,



SALUSRA WIDYA

Tembusan:

1. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VII;
2. Pejabat Komitmen pada Biro Umum dan Keuangan;
3. Bendahara Pengeluaran LKPP;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA
LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH TENTANG TIM
IMPLEMENTASI SISTEM
INFORMASI KEARSIPAN NASIONAL
DAN JARINGAN INFORMASI
KEARSIPAN NASIONAL DI BIRO
UMUM DAN KEUANGAN LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
TAHUN 2016


NOMOR : 150 TAHUN 2016

TANGGAL : 12 Oktober 2016

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI KEARSIPAN NASIONAL DAN JARINGAN
INFORMASI KEARSIPAN NASIONAL DI BIRO UMUM DAN KEUANGAN LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN 2016

No	Kedudukan	Nama	Honor per Kegiatan (Rp)
1.	Penanggung Jawab	: Dwi Wahyuni Kartianingsih	400.000
2.	Ketua	: Ari Sulindra	300.000
3.	Anggota	:	
	a. Admin Simpul	1. Rita Agustini Sumardi 2. Imelda Liliana	300.000 300.000
	b. Entry	1. Indra Lesmana 2. Agung Basuki 3. Dayat Hidayat 4. Putri Damayanti	300.000 300.000 300.000 300.000
	c. Editor	1. Ikbal Amaluddin 2. Sulmiari	300.000 300.000
	d. PPID	1. Makkiyah Farizqi 2. Ajeng Widi Hapsari	300.000 300.000

SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH,



SALUSRA WIDYA